

BAB II

PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI APLIKASI INTERNET

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata “Tindak” mengandung arti “Perbuatan” sedangkan “Pidana” mengandung arti “Penderitaan” yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbare feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Moeljanto menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh kelakuan orang dan ancamannya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹

Berdasarkan pendapat tersebut diatas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak senantiasia merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 54

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²

- a) Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*).
 - 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *Pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud atau *Oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte Raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b) Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijkheid*.
 - 2) Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³

B. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan

² P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 193

³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004, hlm 88

asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara lain dan terutama memasukan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Menurut *Black Law Dictionary* pencucian uang atau *money laundering* diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal atau sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.⁴

Dana-dana yang berasal dari kejahatan pencucian uang pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum, para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang di putar melalui proses-proses seperti menjadi sah adanya.

⁴ Bambang Setioprojo, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta, hlm 9

2. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Saat ini tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”. Pasal 4 menegaskan “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)". Pasal 5 menegaskan "setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)".

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, yaitu "Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih".

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di atas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam PPATK E-Learning mengelompokkan pelaku pencucian uang ke dalam 2 klarifikasi yaitu pelaku pencucian aktif dan pelaku pencucian uang pasif, pelaku pencucian uang aktif yaitu pelaku yang memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4, dimana pelaku pencucian uang adalah sekaligus pelaku

tindak pidana asal dan merupakan pihak yang mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana. Pelaku pencucian uang pasif yaitu pelaku yang dikenakan pasal 5 dimana pelaku pencucian uang adalah pihak yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan. Selain mengelompokan pelaku pencucian uang menjadi 2 , ada 3 tahap proses dalam pencucian uang, yaitu :

1. *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain :
 - 1) Menempatkan dana pada bank kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembayaran.
 - 2) Menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
 - 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
 - 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
 - 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
2. *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan disesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain :
 - 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
 - 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
3. *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan,

dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.⁵

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No.8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud yaitu :

- 1) Unsur Pelaku
- 2) Perbuatan (Transaksi keuangan atau financial)

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal)

- 3) merupakan hasil tindak pidana

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*), unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut

⁵Adrian Sutedi,S.H.,M.H,*Tindak Pidana Pencucian Uang*,Bandung : PT Citra Aditya Bakti Bandung,2008, hlm 19-20.

diduga berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No.8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan “transaksi” menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun “transaksi keuangan” diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/ memindahbukukan.

Transaksi keuangan mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada Pasal 1 angka (5) Undang-undang No.8 Tahun 2010 adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan :

- 1) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

- 3) Transaksi keuangan yang di minta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.⁶

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

4. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang

Sanksi daripada kejahatan tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam Pasal-pasal di atas, yaitu :

- a) Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif)
“setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.
- b) Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif)

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi. Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 24

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.

c) Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku pasif)

“setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

5. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Praktik pencucian uang telah terjadi 2000 tahun sebelum masehi hal ini dibuktikan dengan adanya pedagang-pedagang cina yang menghindari kewajiban membayar pajak, kemudian membawa seluruh uangnya dan mengembara berpindah-pindah tempat. Selain di Negeri Cina pencucian uang juga diduga telah muncul di Perancis pada abad ke-17 dengan bukti sejarah saat para bangsawan dan keluarga kerajaan yang menganut agama Protestan Huguenot membawa seluruh kekayaan ke Swiss, karena mendapat tekanan politik oleh penguasa pada jaman tersebut, secara kebetulan Swiss di tahun 1930-an mulai

menerapkan *Bank Secrecy Law* untuk membantu pihak-pihak yang menginginkan untuk menyembunyikan kekayaan dari suatu ketakutan terhadap ancaman Nazi dan alasan lain. Namun kebijakan hukum tersebut justru menarik perhatian pihak lain yang berniat menyembunyikan harta kekayaan mereka (baik harta yang sah atau tidak sah) agar tidak dapat diketahui keberadaannya, ditambah Swiss tidak menjadikan *Tax Evasion* (penghindaran pajak) sebagai suatu kejahatan, hingga setiap orang yang akan menaruh dananya disana tidak akan melalui pemeriksaan yang sangat ketat.

Pada awalnya pencucian uang bukan merupakan bagian dari tindak pidana, dikecualikan untuk penghindaran pajak (*tax evasion*) yang jelas menjadi sebuah perbuatan melawan hukum atas pengaturan pajak dari tiap-tiap Negara. Sejak awal pun pencucian uang erat kaitannya dengan perdagangan ilegal narkoba sehingga disebut juga sebagai *Narco Dollar* untuk setiap hasil perdagangan narkoba yang dicuci oleh pelakunya.

Dari beberapa dokumen dan laporan institusi/lembaga internasional, hal yang cukup menarik adalah terdapat banyak laporan keterlibatan kartel narkoba dan pejabat-pejabat Negara yang membantu memuluskan usaha ilegal, misalnya di Italia, Panama, Kolumbia dan beberapa Negara Amerika Latin lainnya, pasca perang ke-2 di abad 19 akhir munculah kolonialisme di Asia dan Afrika yang melahirkan diktator baru dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat.⁷

⁷ Sterling Seagrave, *Lord Of The Rim*, China (Putnam: 1995, hlm 12

Fakta bahwa pencucian uang (*money laundering*) telah menghilang secara cepat melalui beberapa cara seperti perpindahan modal, banyak uang haram menyatu dan berpindah bersama uang halal dalam perdagangan internasional setiap menitnya hal tersebut tentu mengakibatkan beberapa perubahan. Perubahan yang cepat atau lambat bukanlah masalahnya, namun apabila upaya yang dilakukan sangat lambat, berarti terdapat permasalahan penting di dalamnya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin cepat di barengi kemudahan informasi mempengaruhi kecepatan transaksi dan pengiriman dana antar Negara, namun disayangkan dari kemudahan tersebut adalah pencucian uang yang semakin pesat juga dilakukan.

Fenomena di atas yang mendorong dunia Internasional harus terus meningkatkan aturan standar seputaran anti pencucian uang, sehingga pencucian uang dapat dicegah dan diberantas secara signifikan.Kejahatan-kejahatan asal yang memicu rezim anti pencucian uang seperti perdagangan narkoba, penyelundupan alkohol, penghindaran pajak, korupsi dan lainnya juga menjadi faktor pentingnya anti pencucian uang untuk di perkuat.

Rezim anti pencucian uang secara internasional terbentuk atas inisiatif komunitas internasional dan Negara-negara yang secara penuh sadar akan ancaman dari rawannya pencucian uang. Entitas internasional juga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut menjadi fasiliator pembangunan rezim.Muncul beberapa konvensi, regulasi, dan standar internasional yang diharapkan mampu mencegah dan memberantas pencucian uang.⁸

⁸ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Internasional*, Indonesian Journal of International Law Vol 1 No 2, Januari, 2004, hlm 25

C. TINDAK PIDANA INTERNET

1. Pengertian Tindak Pidana Aplikasi Internet

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi informasi dan komunikasi, serta adanya sifat murni manusia yang selalu tidak pernah merasa puas, tentu saja hal ini lama kelamaan membawa banyak dampak positif maupun negatif. Pada akhirnya banyak manusia itu sendiri yang melakukan penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi komputer, yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya atau lebih dikenal sebagai *cyber crime*.

Cyber crime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk didalamnya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, pornografi anak, dll. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan dimana dalam hal ini penggunaan komputer secara illegal.⁹

Contoh kejahatan dunia maya dimana komputer sebagai alat adalah *spamming* dan kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual, akses illegal (mengelabui kontrol akses), selain itu dengan adanya berbagai macam aplikasi internet banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu contoh menggunakan aplikasi *Tagged* yang berfungsi untuk menambah atau mencari pertemanan dengan orang lain dan bisa saling mengirim pesan satu sama lain bahkan bisa saling mengirim foto, hanya saja aplikasi ini jika yang membuat akun adalah laki-laki maka untuk menambah atau mencari pertemanan yang keluarinya yaitu

⁹http://fauzzi23.blogspot.com/definisi_hacer di ambil pada tanggal 1 november 2008

perempuan begitupun sebaliknya jadi banyak oknum laki-laki yang mengaku perempuan dan memakai foto profil perempuan dengan melakukan penipuan identitas untuk mencari keuntungan.

Ada berbagai macam dan bentuk dari *cyber crime* diantaranya adalah :

- a) *Joy Computing* yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin, hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer.
- b) *Hacking* yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal.
- c) *The Trojan Horse* yaitu manipulasi data atau program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- d) *Data Leakage* yaitu menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan, pembocoran data komputer itu bisa berupa rahasia negara, perusahaan, data yang dipercayakan kepada seseorang dan data dalam situasi tertentu.
- e) *Data Didding* yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data, atau output data.
- f) *To Frustrate* data Communication atau penyia-nyiaan komputer.
- g) *Software Privacy* yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI.

Dari ketujuh tipe *cyber crime* tersebut nampak bahwa ini *cyber crime* adalah penyerangan di konten , komputer sistem dan komunikasi sistem milik orang lain atau umum didalam *cyber space*, ada juga yang mengelompokan *cyber crime* sebagai berikut:

- a) *Unauthorized Acces to Computer System and Service* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam jaringan komputer secara tidak sah, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- b) *Illegal Contents* yaitu kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c) *Data Forgery* yaitu kejahatan dengan memasukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
- d) *Cyber Sabotage and Extortion* yaitu kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran

terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

- e) *Cyber Espioage* yaitu kejahatan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*Computer Network System*) pihak sasaran.
- f) *Offense Againts Intellectual Property* yaitu kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.
- g) *Infregements of Privacy* yaitu kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.¹⁰

2. Unsur Tindak Pidana Dalam Aplikasi internet

Beberapa kasus mengenai kejahatan cyber yang terjadi dewasa ini telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya mereka yang menggunakan sarana-sarana komputer dan informasi atau yang lebih dikenal dengan nama internet. Oleh sebab itu perlindungan hukum bagi mereka yang dirugikan tersebut adalah merupakan sebuah kebutuhan yang harus, sebagaimana mereka membutuhkan teknologi-teknologi yang super canggih tersebut, disamping mereka juga harus meningkatkan kewaspadaan serta harus ekstra hati-hati dalam menggunakannya.

Untuk lebih jauh tentang *Cyber Crime* setelah mengetahui pengertian , macam dan bentuk tindak pidana cyber crime diperlukan adanya kriteria unsur-unsur yang masuk kedalam tindak pidana yang menggunakan aplikasi internet adalah sebagai berikut :

1. Adanya subjek tindak pidana (yang dimintai pertanggung jawaban).

¹⁰Kuliah Pengantar Ilmu Komputer, dalam www.ilmukomputer.com (akses 20 Desember 2011)

2. Adanya perbuatan tindak pidana.
3. Adanya sifat melanggar hukum.
4. Adanya unsur kesengajaan.
5. Adanya unsur ancaman pidana (peraturan perundang-undangan).
6. Adanya alat bantu teknologi informasi (Komputer, handphone, laptop, internet, kartu kredit, dan lain-lain).
7. Adanya unsur mengambil barang (untuk kategori pencurian dan atau penggelapan).
8. Adanya barang yang diambil (untuk kategori pencurian dan atau penggelapan).
9. Adanya tujuan memiliki (untuk kategori pencurian dan atau penggelapan).
10. Adanya wujud perbuatan memiliki barang (untuk kategori pencurian dan atau penggelapan).¹¹

D. Kaitan-Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aplikasi Internet

Jean-Loup Richet di Essec Business School di luar kota Paris telah mensurvei teknik-teknik yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang dan mengungkap hasilnya dalam sebuah laporan tertulis untuk *United Nations Office on Drugs and Crime*, sebagai sumber riset Richet menggunakan forum-forum online yang merupakan tempat para hacker online bertukar tips tentang cara terbaik mencuci uang.

Ini beberapa kaitan-kaitan tindak pidana pencucian uang melalui aplikasi internet :

1. Aplikasi Scam Money Mule

Kebanyakan orang asing dengan spam yang satu ini karena aplikasi ini untuk membantu mentransfer sejumlah uang biasanya jutaan dollar , aplikasi ini biasanya digunakan oleh hacker di negara berkembang seperti Nigeria dengan meminta bantuan orang lain yang

¹¹http://www.hukumonline.com/klinik_detail (akses 21 Desember 2011)

nantinya akan diberi imbalan dengan jumlah yang besar dengan syarat orang itu harus menyerahkan data pribadi Bank nya, apabila orang itu melakukan persyaratan yang di perintahkan maka rekening tabungannya akan di kosongkan oleh hacker tersebut.

2. Aplikasi Tagged

Aplikasi ini masih terbilang awam untuk masyarakat indonesia karena aplikasi ini tidak setenar facebook , namun aplikasi ini tidak jauh berbeda fungsinya dengan facebook yaitu menambah teman , saling berkirim pesan , chatting, bahkan mengirim foto. hanya saja aplikasi Tagged terbilang intim karena apabila yang membuat akun itu perempuan secara otomatis yang akan muncul pertemannya adalah laki-laki begitupun sebaliknya sehingga banyak oknum misalkan laki-laki yang mengaku sebagai perempuan dan foto profil perempuan dengan menggunakan identitas palsu untuk mencari keuntungan dari korbannya.

Perlu dipahami bahwa pencucian uang adalah kejahatan lanjutan yang sangat tergantung pada tindak pidana asal , dan aplikasi ini menjadi salah satu media terjadinya tindak pidana asal yang menimbulkan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Saat ini telah ada beberapa regulasi dalam hukum positif Indonesia di bidang teknologi informasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut Undang-undang ITE.

E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat kebebasan hakim sangat di butuhkan untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal :

1. Keputusan mengenai peristiwanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, dan
3. Keputusannya mengenai pidananya

Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP). Selanjutnya ada beberapa teori atau pendekatan yang

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan
Yang dimaksud dengan teori keseimbangan adalah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
2. Teori Pendekatan Seni dan Institusi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.
3. Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan.
4. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman ini dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
5. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta mempertimbang hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹²

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “ Dalam

¹²Affandi Wahyu, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni

memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.

Kebebasan hakim dalam menetapkan hukuman harus melalui pembuktian, hal ini sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian. Secara teoritis ada beberapa teori sistem pembuktian yang digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, yaitu :

1. Teori sistem pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)
2. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*)
3. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)
4. Teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stesel*)¹³

¹³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 251

Dalam Pasal 183 KUHAP menegaskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 183 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka alat-alat bukti sah yang dapat digunakan hakim dalam menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku benar-benar merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang pengadilan.
2. Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau menyatakan kebenaran perkara di sidang pengadilan.
3. Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.
4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sekalipun penuntut umum tidak dapat membuktikannya, sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam, sesuai kode etik setiap Hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaniya yaitu bahwa didalam persidangan seorang hakim :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik , yaitu:
 - a) Menjungjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas.
 - b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti,

- serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*).
- c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo judex in resua*).
 - d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis.
 - e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
 3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
 4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
 5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran keadilan.¹⁴

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode etik Hakim dan Makalah berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm 2